



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

NOMOR. 23.1 /PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 8 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,**

ttd

A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN

Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Blora
 Nomor : 23.1/ PP.05.3-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2018
 Tanggal : 8 Maret 2018

**KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
 DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	MULYADI	KETUA	JATI
2	SUPARDI, S.Pd.SD.	ANGGOTA	JATI
3	TEGUH SANTOSO, S.Pd.	ANGGOTA	JATI
4	MUGI HARTONO	KETUA	RANDUBLATUNG
5	LAMIJAN, S.Pd.I	ANGGOTA	RANDUBLATUNG
6	MUHAMMAD ILHAM KHAMIDI	ANGGOTA	RANDUBLATUNG
7	WAHYU EKO YULIANTO	KETUA	KRADENAN
8	SUDIRO	ANGGOTA	KRADENAN
9	GURUH SETYO WAHYUDI	ANGGOTA	KRADENAN
10	ARIF WAHYUDI	KETUA	KEDUNGTUBAN
11	LATIF, S.Pd.I.	ANGGOTA	KEDUNGTUBAN
12	SUPRIYANTO	ANGGOTA	KEDUNGTUBAN
13	EKO HERI PRIHARTONO, S.Pd.	KETUA	CEPU
14	ARWIN SHULHA MAFTUHANUDDIN	ANGGOTA	CEPU
15	HERI SUMISTO	ANGGOTA	CEPU
16	KARIJAN	KETUA	SAMBONG
17	LEGOWO SIYUSWANA	ANGGOTA	SAMBONG
18	SARWONO RAHARJO	ANGGOTA	SAMBONG
19	PANJI NURUL SEJATI	KETUA	JIKEN
20	MOHAMMAD ROMLI	ANGGOTA	JIKEN
21	ALFIA MEGA NURBAINI	ANGGOTA	JIKEN
22	Ir. SUPARDJI	KETUA	JEPON
23	DEBORAH SRI RAHAYU	ANGGOTA	JEPON
24	MOH. MUKLIS	ANGGOTA	JEPON
25	SENO, SE.	KETUA	BOGOREJO
26	SUHUT, S.Sos.	ANGGOTA	BOGOREJO
27	SUPRI, S.Kom.	ANGGOTA	BOGOREJO
28	IKA RAHMAWATI	KETUA	BLORA

29	MULYONO	ANGGOTA	BLORA
30	UDIN UTOMO	ANGGOTA	BLORA
31	KADANG PRATNA	KETUA	BANJAREJO
32	MUHAMMAD MAHFUD	ANGGOTA	BANJAREJO
33	TITI SUPRIH MIWANTORO	ANGGOTA	BANJAREJO
34	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.	KETUA	TUNJUNGAN
35	SUGIYONO, S.Pd.I.	ANGGOTA	TUNJUNGAN
36	SUWARDI	ANGGOTA	TUNJUNGAN
37	LISTIONO, S.Pd.	KETUA	NGAWEN
38	ALI MUHSIN	ANGGOTA	NGAWEN
39	MAMIK INDARWATI, S.Pd.SD.	ANGGOTA	NGAWEN
40	DWI GIATNO	KETUA	KUNDURAN
41	MUHAMMAD ANWAR	ANGGOTA	KUNDURAN
42	TRI SELASTYO UTOMO, S.Pd.	ANGGOTA	KUNDURAN
43	PAIJAN	KETUA	TODANAN
44	KUSMINAR	ANGGOTA	TODANAN
45	WIWIK SRIYANTI	ANGGOTA	TODANAN
46	AHMAD BAKRI	KETUA	JAPAH
47	BUDY DJOKO SANTOSO	ANGGOTA	JAPAH
48	DARYANTO	ANGGOTA	JAPAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd
A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

